



KOMPETENSI MULTIKULTURAL KONSELOR PADA KEBUDAYAAN SUKU DAYAK KALIMANTAN TENGAH

Dody Riswanto¹, Andi Mappiare-AT², Mohammad Irtadji²

Abstract: The aim of this research is to comprehend multicultural competency of counselor in Dayak tribe in the Middle Kalimantan with ethnography type. The data analysis that used is data and analysis triangulation towards culture theme. Accordingly, the culture values of Dayak ethnic that reflects on Huma Betang philosophy consists of four main values, they are togetherness, honesty, equality and tolerance. They are aimed to actualize society life of the Middle Kalimantan that full of peace, safety and harmony. Counselor absorbs the culture values to actualize multicultural competency on counselor.

Keywords: Dayak Tribe, Ethnography, *Huma Betang*, Multicultural Competence.

JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling

Website : <http://ejournal.upi.edu/index.php/JOMSIGN>

Permalink: <http://ejournal.upi.edu/index.php/JOMSIGN/article/view/8320>

How to cite (APA): Riswanto, D. (2017). Kompetensi multikultural konselor pada kebudayaan suku Dayak Kalimantan Tengah. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 1(2), 215-226.



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Konselor adalah tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dan bertugas merencanakan dan bertanggung jawab melaksanakannya pada satuan pendidikan di sekolah. Konselor memiliki kompetensi-kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, salah satunya adalah kompetensi multikultural atau konselor yang memahami keanekaragaman budaya.

Menurut Ratts et al (2015: 5-6) Kompetensi konseling yang adil secara sosial dan multikultural yaitu konselor yang memiliki *self-awareness* yang terdiri dari *attitudes and beliefs* (Sikap dan keyakinan), *knowledge* (pengetahuan), *skills* (keterampilan), dan *action* (aksi). Kompetensi multikultural yang harus dimiliki oleh konselor salah satunya adalah keterampilan konseling multibudaya. Menurut ACA (2005) Konselor harus mempertahankan kesadaran dan sensitivitas tentang makna budaya yaitu kerahasiaan dan privasi. Konselor harus

¹ Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Indonesia; dodyriswanto49@yahoo.com.

² Universitas Negeri Malang, Indonesia.

menghormati pandangan yang berbeda-beda terhadap pengungkapan informasi. Konselor mengadakan diskusi yang sedang berlangsung dengan klien yaitu bagaimana, kapan, dan dengan siapa informasi bersama diungkap.

Gumilang (2015) menyebut bahwa kesadaran budaya (*cultural awareness*) merupakan salah satu dimensi yang penting untuk dimiliki oleh konselor. Dimensi ini perlu dimiliki oleh konselor agar dapat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa faktor budaya yang dimilikinya (ras, gender, nilai-nilai, kelas sosial, dan lain-lain) akan mempengaruhi perkembangan diri dan pandangan terhadap dirinya. Oleh karena itu perlu baginya untuk mengetahui bahwa nilai dan perilaku yang dimilikinya akan berpengaruh kepada orang lain. Hal tersebut secara substansial akan berdampak pada perkembangan manusia dan proses konseling untuk menghadapi MEA.

Menurut Brittanie Morris (2012: 53), budaya dan etnis merupakan faktor yang tak dapat disangkal berdampak pada bagaimana informasi proses seorang individu dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini menjadi penting untuk membahas cara dimana budaya berdampak pada interaksi konseling genetik sebagai klien dan penyedia populasi terus melakukan diversifikasi. Sebagai konselor genetik, kita dianjurkan untuk memeriksa peran nilai-nilai budaya kita sendiri dalam proses konseling, maka penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari beberapa nilai-nilai ini. konselor dari semua latar belakang etnis umumnya menyambut dan mendorong adanya keragaman, dan semakin disiapkan untuk menawarkan perawatan yang peka budaya.

Pendapat Robin Bowles (2013: 31) menyebutkan bahwa ide-ide tentang etika toleransi, keamanan budaya dan konseling multi budaya yang berpusat pada pribadi berguna untuk mengembangkan pemikiran yang etis dan praktek untuk dapat menghormati budaya. Etika psikoterapi lintas-budaya adalah tentang bagaimana menghormati dan memahami. Hal ini menunjukkan bahwa terapis harus terbuka terhadap dunia internal yang klien alami, termasuk lingkup budaya yang telah membentuk dan terus membentuk mereka.

Suku Dayak adalah suku asli yang mendiami pulau Kalimantan, secara umum penyebaran suku ini hampir merata diseluruh wilayah Kalimantan, namun secara spesifik hanya ada dua wilayah di pulau Kalimantan yang mayoritas dihuni oleh suku Dayak, yaitu wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Suku Dayak di wilayah Kalimantan Tengah memiliki ciri-ciri

kebudayaan yang unik, diantaranya pandangan tentang falsafah hidup yaitu Huma Betang.

Konselor yang berada di wilayah Kalimantan Tengah yang sebagian besar konselinya adalah bersuku Dayak, maka dituntut untuk memiliki kompetensi Multikultural yang dalam hal ini adalah memahami kebudayaan suku Dayak. Kompetensi Multikultural ini harus dimiliki oleh konselor untuk membantu melaksanakan tugas konselor di sekolah. Salah satunya adalah menerima suku-suku pendatang yang berasal dari luar pulau Kalimantan. Suku-suku pendatang tersebut bukan hanya membawa budaya yang berasal dari daerahnya, namun juga membawa agama dan keyakinan yang berbeda dengan masyarakat setempat.

Kalimantan Tengah memiliki keragaman budaya yang terdiri dari karakteristik-karakteristik khusus, keragaman budaya tersebut dapat dilihat dari banyaknya suku-suku, agama dan ras yang berbeda-beda, walaupun Kalimantan Tengah terdiri dari suku-suku, agama, dan ras yang berbeda namun kerukunan senantiasa tetap terjaga, salah satu yang mendasari hal tersebut adalah adanya filosofi hidup masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yaitu Falsafah Huma Betang.

Huma Betang adalah sebuah bangunan adat suku Dayak berbentuk rumah panggung yang besar dan memanjang yang terdapat di wilayah pulau Kalimantan. Huma Betang atau rumah Betang terdapat di hampir seluruh provinsi Kalimantan, umumnya rumah Betang dapat ditemui di wilayah pedalaman atau pedesaan. Huma Betang juga disebut sebagai rumah Lamin tergantung dari mana penyebutan tersebut berasal. Sebutan di wilayah Kalimantan Timur adalah rumah Lamin, sedangkan di wilayah Kalimantan Tengah disebut dengan Huma Betang.

Huma Betang secara umum dapat diartikan sebagai rumah panjang atau rumah panggung, yang di dalamnya terdapat hunian yang ditempati oleh banyak keluarga. Huma Betang menurut nilai adat masyarakat Dayak Kalimantan Tengah mengandung unsur-unsur nilai budaya. Pertama adalah rumah Betang sebagai sebuah bentuk bangunan yang dihuni oleh banyak keluarga yang dipimpin oleh kepala Betang, dan yang kedua Huma Betang sebagai sebuah sistem tatanan nilai yang disebut dengan falsafah budaya Huma Betang.

Menurut Norsanie Darlan (2012) Huma Betang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai rumah yang Besar. Rumah ini di tempati secara turun temurun, dipelihara dan tercipta iklim yang sejuk dalam kehidupan keluarga besar

masyarakat Dayak yang hidup di Kalimantan Tengah. Huma Betang pada masa sekarang, tidak lain adalah wilayah daerah Kalimantan Tengah yang bisa “hidup bersama”, antara penduduk asli dengan pendatang, dengan kerukunan yang kuat dan penuh kekeluargaan.

Huma Betang sebagai sebuah tatanan budaya mengandung sebuah falsafah yang memiliki muatan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai itu mengandung makna yang sangat luhur, diantaranya adalah nilai kejujuran, kebersamaan, kesetaraan dan toleransi. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, dengan tujuan terciptanya masyarakat Kalimantan Tengah yang aman, damai serta harmonis.

Falsafah Huma Betang secara resmi pada awalnya muncul saat terjadi pergolakan politik dalam pemilihan kepala daerah atau Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 1990-an. Menurut Kusni Sulang (2011) istilah budaya Betang pertama kali muncul dalam kongres pertama Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) pada tahun 1990-an. Saat kongres diselenggarakan, Kalteng berada pada situasi menjelang pemilihan Gubernur, isu putera daerah mencuat. Berdasarkan latar belakang inilah konsep budaya Betang muncul, yang berisi semboyan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” dan “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Pengertian sederhana ini terus berkembang dan memiliki arti yang luas hingga terbitlah Perda mengenai falsafah Huma Betang pada tahun 2008.

Perkembangan nilai-nilai pada falsafah Huma Betang ini bagi masyarakat Dayak memiliki pengertian yang multi tafsir dan dinamis, atau kebermaknaan yang beragam. Kemudian dengan terbitnya Perda tentang falsafah budaya Betang pada tahun 2008 yang direvisi pada tahun 2009, makna mengenai falsafah Huma Betang dapat diketahui secara jelas, karena itu pengertian “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” dan “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”, merupakan bagian dari falsafah Huma Betang yang telah mengalami perluasan makna. Karena itu kebermaknaan dari falsafah Huma Betang bagi masyarakat Dayak memiliki tujuan agar terciptanya suatu kondisi masyarakat yang aman, damai dan tanpa mengalami perpecahan dan konflik.

Kebermaknaan dari falsafah Huma Betang bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah pada zaman sekarang ini telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Hal ini disebabkan karena suku Dayak bukan lagi menjadi penduduk utama di wilayah Kalimantan Tengah, namun juga terdapat suku-suku lain yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah, hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penerapan dari program pemerintah yaitu program transmigrasi. Melalui program transmigrasi oleh pemerintah ini, suku-suku lain yang berasal dari luar pulau Kalimantan datang dan menetap di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga suku Dayak bukan lagi menjadi 'satu-satunya' penduduk yang menghuni wilayah Kalimantan Tengah.

Masyarakat Kalimantan Tengah secara umum mengartikan falsafah Huma Betang sebagai nilai toleransi. Toleransi antar umat beragama dan antar suku yang berbeda dengan dilandasi sikap untuk saling menghargai dan menghormati tanpa adanya sikap diskriminasi. Hal ini terlihat saat upacara adat Dayak, dimana warga masyarakat Dayak yang beragama Islam diberikan toleransi untuk tidak memakan daging babi yang umumnya dimakan pada saat berlangsungnya ritual-ritual adat Dayak. Masyarakat Dayak yang beragama Islam dipersilahkan untuk memotong sendiri daging yang menurut mereka boleh untuk dimakan yang biasanya adalah daging ayam, hal ini menunjukkan toleransi yang kuat pada masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah.

Penduduk Kalimantan Tengah yang beraneka ragam ini sangat rentan terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan seperti perpecahan dan konflik akibat perbedaan budaya dan agama, karena itu pengembangan falsafah Huma Betang mengantisipasi hal tersebut dengan nilai-nilai yang terdapat didalamnya. Nilai-nilai pada falsafah Huma Betang secara umum dikenal oleh masyarakat Kalimantan Tengah adalah nilai toleransi, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama pemeluk agama, tidak berkonflik karena perbedaan tersebut, juga melepaskan unsur-unsur SARA lainnya seperti perbedaan suku dan budaya, karena itu falsafah Huma Betang menjadi 'benteng' yang kuat agar dapat mengantisipasi perpecahan dan konflik akibat perbedaan agama dan suku yang berbeda-beda tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Cresswell (2015: 59) penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Sedangkan jenis riset yang digunakan adalah Etnografi. Sebagaimana pendapat Cresswell (2015: 127), etnografi berfokus pada pengembangan deskripsi yang kompleks dan lengkap tentang kebudayaan dari kelompok, yaitu kelompok

berkebudayaan-sama. Etnografi tersebut mungkin saja membahas keseluruhan kelompok atau bagian dari kelompok.

Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam tema penelitian ini. Peneliti hadir di lapangan, mengobservasi dan mengamati proses kebudayaan yang berlangsung, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang mengerti tentang tema kebudayaan tersebut.

Menurut Cresswell (2015: 276) bentuk analisis menyajikan pendekatan etnografis adalah dia tidak memiliki prosedur *lockstep*, tetapi merekomendasikan untuk mentriangulasikan data dengan menguji satu sumber data terhadap yang lain, mencari pola pemikiran dan perilaku, dan berfokus pada peristiwa penting yang dapat digunakan oleh etnografi tersebut untuk menganalisis kebudayaan. Para etnografer juga menggambar peta dari lingkungan tersebut, mengembangkan grafik, merancang matriks, dan terkadang menggunakan analisis statistik untuk mempelajari frekuensi dan besaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Falsafah Huma Betang disahkan menjadi Perda atau Peraturan Daerah kota Palangkaraya di tahun 2008, Peraturan Daerah kota Palangkaraya nomor 15 tahun 2009 pasal 10 ayat 2(e) menjelaskan tentang dasar dari nilai-nilai falsafah huma betang, yaitu sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan falsafah hidup Budaya Huma Betang atau *Belom Bahadat* adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup *Belom Bahadat*, maka akan teraktualisasi dalam wujud *Belom Penyang Hinje Simpei*, yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama”.

Sejarah dari terbentuknya teks Perda mengenai falsafah Huma Betang ini berawal dari kegelisahan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya tentang tidak adanya status yang jelas mengenai falsafah Huma Betang yang sering diperbincangkan oleh warga masyarakat Kalimantan Tengah ini. Kegelisahan warga tersebut terjawab saat disahkannya falsafah Huma Betang menjadi Peraturan Daerah Kota Palangkaraya di tahun 2008 yang kemudian Perda tersebut direvisi pada tahun 2009, dengan adanya Perda ini,

maka masyarakat Kalimantan Tengah memiliki landasan yang kuat mengenai perilaku hidup yang berlandaskan pada falsafah Huma Betang.

Falsafah Huma Betang memuat empat butir penting yang mencakup nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi. Nilai-nilai tersebut dilaksanakan secara bersama-sama untuk mewujudkan perilaku hidup yang *Belom Bahadat* atau hidup beradat. Apabila seluruh perilaku ini dapat dilaksanakan dengan baik maka akan teraktualisasi hidup yang *Belom Penyang Hinje Simpei*, yaitu hidup yang berdampingan, rukun dan damai demi kesejahteraan hidup bersama.

Kebermaknaan dari nilai kejujuran bagi masyarakat Dayak adalah sikap yang tidak berpura-pura, jujur. Sikap ini dapat dimaknai sebagai kepolosan dalam arti bahwa tidak ada maksud tertentu dari perbuatan jujur yang dilakukan oleh masyarakat Dayak. Nilai kejujuran ini sering menimbulkan kesalahpahaman dengan memanfaatkan kepolosan masyarakat Dayak. Nilai kejujuran ini semakin terlihat perbedaannya jika dibandingkan dengan masyarakat Dayak di wilayah pedesaan atau lewu, masyarakat Dayak di wilayah pedesaan cenderung memiliki tingkat kejujuran yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat Dayak yang tinggal di wilayah perkotaan.

Wujud dari nilai kejujuran ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat Dayak di wilayah pedesaan untuk meminjamkan lahan atau tanah kepada masyarakat pendatang yang menghuni wilayah mereka. Masyarakat pendatang yang mayoritas berasal dari suku luar Kalimantan ini pada awalnya membutuhkan lahan atau tanah yang ditujukan untuk membangun usaha atau membangun rumah tempat tinggal. Masyarakat Dayak yang memiliki kelebihan lahan biasanya memiliki sikap baik dengan meminjamkan tanah atau lahan milik mereka kepada masyarakat pendatang untuk dibuat tempat tinggal atau dijadikan tempat usaha. Masyarakat Dayak memiliki kebiasaan meminjamkan lahan kepada orang lain karena prinsip kejujuran yang ada pada mereka. Masyarakat Dayak percaya bahwa orang lain juga akan bersikap jujur kepada mereka apabila masyarakat Dayak bersikap jujur kepada orang lain, karena itu lahan dipinjamkan kepada orang lain bukan dengan sikap berpura-pura, tetapi dengan sikap keaslian diri yang ditunjukkan oleh masyarakat Dayak, tanpa mengharap maksud-maksud tertentu dengan peminjaman lahan tersebut kepada orang lain, seperti keharusan membayar uang sewa yang tinggi atau ikut mengambil keuntungan besar dari hasil peminjaman lahan tersebut.

Kebermaknaan dari nilai kesetaraan bagi masyarakat Dayak mengandung sebuah makna peniadaan perbedaan. Dalam hal ini yaitu tidak adanya perbedaan golongan yang disebabkan tingkatan strata sosial yang berbeda-beda, seperti tingkatan kelas strata sosial golongan atas seperti penguasa, dan tingkatan strata sosial golongan bawah seperti masyarakat biasa, tidak ada yang dipandang lebih tinggi tingkatan sosialnya hanya karena perbedaan ekonomi, atau memiliki jabatan tertentu. Nilai manusia itu sama derajat dan martabatnya dalam pandangan masyarakat Dayak.

Secara umum kebermaknaan kesetaraan ini terjadi karena secara sosio historis masyarakat Dayak secara umum tidak mengenal adanya sistem kerajaan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinan dipegang oleh kepala suku bukan oleh sistem kerajaan, karena dengan adanya kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja/ratu, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidaksetaraan golongan antara golongan atas yaitu golongan kerajaan dan golongan bawah yaitu golongan rakyat biasa. Jadi, kebermaknaan dari nilai kesetaraan bagi masyarakat Dayak adalah mengandung nilai peniadaan perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan golongan atau tingkatan strata sosial.

Kebermaknaan dari nilai toleransi bagi masyarakat Dayak adalah mengandung nilai-nilai inti dari falsafah Huma Betang. Nilai toleransi ini adalah nilai yang paling utama dari falsafah Huma Betang, dikatakan demikian karena wilayah Kalimantan Tengah bisa disebut sebagai rumah Betang yang besar yang didalamnya terdapat berbagai macam agama, suku dan ras yang berbeda. Nilai-nilai toleransi sangat dijunjung tinggi didalamnya untuk saling menghargai antar pemeluk agama, antar suku yang berbeda atau perbedaan warna kulit, karena itu nilai toleransi mengandung arti untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, suku dan ras yang berbeda.

Implementasi dari nilai toleransi ini bisa dilihat di wilayah Kalimantan Tengah dimana banyak terdapat rumah ibadah seperti Masjid dan Gereja yang memiliki letak atau lokasi yang tidak begitu jauh. Hal ini membuktikan tingkat toleransi yang tinggi pada masyarakat Dayak, yaitu toleransi untuk saling menghargai, toleransi untuk saling menghormati satu sama lain tanpa adanya perbedaan, sehingga membentuk masyarakat yang damai, aman dan harmonis.

Nilai toleransi ini terjadi karena pada masa sekarang wilayah Kalimantan Tengah bukan hanya dihuni oleh suku Dayak saja sebagai suku asli yang mendiami Kalimantan Tengah, tetapi juga berasal dari suku-suku lain seperti

suku Banjar, Jawa, Melayu, Batak, Madura dan lain-lain, sehingga nilai untuk saling menghargai dan menghormati tumbuh dan berkembang dalam kepribadian masyarakat Dayak, juga dari perbedaan agama yang berbeda. Secara umum masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah menganut agama Kristen dan Katolik sedangkan Suku Banjar, Jawa, Melayu dan Madura menganut agama Islam, oleh karena itu nilai toleransi ini tumbuh dan berkembang dalam tatanan sosial masyarakat Dayak.

Suku Dayak di wilayah Kalimantan Tengah dapat hidup dengan damai dan harmonis dengan nilai toleransi ini. Masyarakat Dayak menganut empat agama/keyakinan, yang terbesar adalah agama Kristen dan Katolik yang dianut oleh mayoritas masyarakat Dayak, kemudian agama Islam dan kepercayaan Kaharingan yang dianut oleh suku Dayak di wilayah pedalaman. Keadaan damai yang terjadi dapat dimaknai bahwa nilai toleransi bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mengandung sebuah arti saling menghargai, saling menghormati dan menerima orang lain yang berbeda agama, suku dan ras yang berbeda.

Nilai falsafah budaya Betang pertama yang dapat diserap oleh konselor nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan bagi masyarakat Dayak ini mengandung sebuah makna yang sangat mendalam, didalamnya memuat nilai-nilai penting seperti nilai sosial, kekerabatan gotong royong, nilai adat, rasa solidaritas dan rasa persatuan. Konselor di sekolah dapat menyerap nilai-nilai kebersamaan untuk membentuk kompetensi multikultural pada diri konselor maupun dalam menjalankan tugas-tugasnya di sekolah. Konselor yang menyerap nilai-nilai kebersamaan sebagai sebuah bentuk kepribadian bagi dirinya dapat diwujudkan dalam berbagai hal, seperti meningkatkan kebersamaan dengan berbagai instansi di sekolah seperti guru-guru mata pelajaran, kepala sekolah, siswa, pegawai tata usaha, dan lain-lain.

Konselor yang menyerap nilai-nilai kejujuran ini akan memudahkannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah. Konselor yang jujur dan menampilkan keaslian dirinya, maka konselor akan mendapat kepercayaan penuh baik dari kepala sekolah maupun guru-guru mata pelajaran. Bagi kepala sekolah, konselor yang bersikap jujur akan mendapat kepercayaan penuh, misalnya konselor mendapat kemudahan fasilitas untuk menjalankan program BK di sekolah.

Konselor yang menyerap nilai kesetaraan akan bertindak profesional ketika melakukan sesi konseling kepada konseli. Konselor harus mampu untuk tidak

membeda-bedakan konseli yang mengakibatkan ketidaksetaraan dapat terjadi. Hal ini dianggap sangat penting demi menjaga keprofesionalan seorang konselor, juga demi menjaga kredibilitas konselor agar konselor dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik tanpa intervensi dari pihak manapun.

Konselor dapat menyerap nilai-nilai toleransi sebagai sebuah kompetensi multikultural yang sadar akan keberagaman budaya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, konselor bersikap penuh toleransi, seperti menghargai konseli tanpa syarat, walaupun berbeda agama dan suku dari konselor itu sendiri. Sikap konselor yang menyerap nilai-nilai toleransi ini dapat mewujudkan sebuah sikap nilai yang melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu konselor yang mendahulukan nilai-nilai toleransi, dimana adanya perbedaan-perbedaan tidak menghalangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Konselor yang memiliki sikap toleransi ini dapat ditafsirkan bahwa konselor tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang multikultural. Pemahaman multikultural pada konselor dapat membantu konselor, khususnya saat melakukan sesi konseling kepada konseli. Hal ini tentunya sangat baik bagi konselor dimana konselor yang memiliki pemahaman multikultural tentunya akan mengedepankan prinsip toleransi kepada konselinya. Konselor yang memiliki kepribadian penuh toleransi dapat melakukan konseling tanpa melihat adanya kekurangan-kekurangan pada diri konseli. Konselor akan menghargai seutuhnya pribadi konseli, menghargainya tanpa syarat, tanpa melihat adanya perbedaan-perbedaan pada diri konseli seperti perbedaan agama, suku atau ras yang berbeda dari konselor itu sendiri.

SIMPULAN

Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah mempunyai sebuah kearifan lokal yang disebut sebagai falsafah Huma Betang atau budaya Betang. Kearifan lokal ini termuat dalam Peraturan daerah kota Palangkaraya tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi tahun 2009. Perda tersebut menjelaskan tentang perilaku hidup yang menjunjung tinggi perilaku yang berlandaskan pada falsafah Huma Betang, agar dapat mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang aman, rukun, damai dan hidup berdampingan demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Kebermaknaan falsafah Huma Betang bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yaitu terdiri dari empat bagian utama, yaitu nilai kebersamaan, kejujuran, kesetaraan dan toleransi, namun secara umum diantara dapat

dipahami bahwa dari keempat nilai tersebut nilai toleransi adalah yang memiliki nilai yang paling utama dari falsafah Huma Betang. Nilai toleransi ini telah mencakup semua nilai-nilai pada falsafah Huma Betang karena itu kebermaknaan falsafah Huma Betang bagi masyarakat Dayak memiliki tujuan agar terciptanya masyarakat yang aman, damai, harmonis tanpa perpecahan atau hal-hal yang dapat merusak kesatuan dan persatuan masyarakat Kalimantan Tengah.

Konselor memiliki kesadaran multikultural yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang asas budaya, hal ini akan mewujudkan kompetensi konselor yang sadar akan budaya, kompetensi multikultural pada konselor dianggap memiliki peran penting dalam menjalankan tugas sebagai konselor di sekolah, yaitu dengan memahami ciri atau pola kebudayaan suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah.

Kompetensi multikultural pada konselor memiliki tujuan utama yaitu memahami keragaman budaya yang ada pada konseli, dengan nilai-nilai budaya Dayak Kalimantan Tengah konselor dapat belajar dan menyerap nilai-nilai budaya tersebut untuk diimplementasikan di sekolah, karena nilai-nilai budaya Dayak yang Universal dan mengandung unsur nilai Bhinneka Tunggal Ika.

REFERENSI

- Bowles, W. (2013). *Ethical issues in cross-cultural psychotherapy* [online]. Tersedia: <http://www.startts.org.au/media/Bowles-Robin-Ethics-and-cross-cultural-psychotherapy-2013.pdf> [10 Oktober 2016].
- Cresswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif dan desain riset (terjemahan oleh Ahmad Lintang). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darlan, N. (2012). Filosofi rumah Betang [online]. Tersedia: <http://norsanie.blogspot.co.id/2012/08/filosofi-rumah-batang.html>. [10 Oktober 2016].
- Gumilang, G. S. (2015). Urgensi kesadaran budaya konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Guidena*, 5(2), 45-58.
- Morris, B. (2014). *The impact of culture and ethnicity on the counseling process: Perspectives of genetic counselors from minority ethnic groups*. University of South Carolina.

- Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassar-McMillan, S., Butler, S. K., McCullough, J. R., & Hipolito-Delgado, C. (2015). *Multicultural and social justice counseling competencies*. Alexandria, VA: AMCD.
- Pemkot Palangkaraya (2009). *Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 pasal 10 ayat 2(e) tentang Kelembagaan Adat Dayak di kota Palangkaraya*. JDIH Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sulang, K. (2011). *Budaya Dayak: Permasalahan dan alternatifnya*. Malang: Bayumedia Publishing.